

# Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Handphone Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Aninda Putriana R, Prof. Dr. H. Edi Setiadi., S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

anindaputriana5@gmail.com ,rektorunisba17@gmail.com.

**Abstract**— As time goes by, the negative impacts that often occur in the economic sector are black market trading or what is commonly called the black market. Not a few traders in Indonesia who justify all means to encourage profits on a merchandise, one of which is by selling goods that are one of the categories of black market goods. In this case, there are also many consumers who are more interested in black market goods because prices tend to be cheaper, the consumers themselves often do not know that the sale and purchase of black market goods is a crime. Therefore it is considered very important to know how the criminal law policy is to tackle these crimes. Writing this law raises the issue of how the criminal law policy in handling black market crimes at this time and how the criminal law policy regarding the handling of black market crimes (black market) in the future. The approach method used in writing this law is juridical normative, the research specifications used in writing this law are descriptive analytical. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the issues to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this research in Legal Writing describe the criminal law policy on customs crime, especially the black market at this time which is regulated in the Criminal Code and Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 Years. 1995 About Customs .. Then also explained about the description of criminal law policy on black market crimes (black market) in the future.

**Keywords**— *Policy, Criminal Law, Customs, Black Market.*

**Abstrak**— Seiring berkembangnya jaman, dampak negatif yang sering terjadi didalam bidang perekonomian adalah salah satunya perdagangan pasar gelap atau yang biasa sering disebut dengan black market. Tidak sedikit para pedagang di Indonesia yang menghalalkan segala cara demi mendorong keuntungan terhadap suatu barang dagangannya, salah satunya dengan cara menjual barang yang merupakan salah satu kategori barang pasar gelap. Dalam hal ini, banyak juga para konsumen yang lebih tertarik dengan barang pasar gelap dikarenakan harga yang cenderung lebih murah, para konsumen itu sendiri sering tidak mengetahui bahwa tindakan jual beli barang black market merupakan salah satu kejahatan. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum

pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Penulisan Hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan pasar gelap (black market) pada saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang penanganan kejahatan pasar gelap (black market) pada masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana kepabeanan khususnya pasar gelap (black market) pada saat ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.. Kemudian dijelaskan juga tentang gambaran mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pasar gelap (black market) di masa mendatang.

**Kata Kunci**— *Kebijakan, Hukum Pidana, Kepabeanan, Black Market.*

## I. PENDAHULUAN

Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi pemerintah Indonesia, terutama sebagai Negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideology, politik, ekonomi, social, pertahanan dan keamanan. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian Negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Masalah pemberantasan

penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Dalam dunia perdagangan lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor barang, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili yang berbeda-beda.

Salah satu contohnya penyelundupan barang elektronik, dikemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan barang elektronik sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran barang elektronik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup besar. Besarnya daya serap pasar terhadap barang elektronik khususnya handphone di Indonesia telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para pengusaha atau distributor handphone, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian handphone secara “ilegal”, seperti mendistribusikan handphone-handphone dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha atau distributor itu sendiri.

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang meruakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan, yaitu **pertama**, kedisiplinan dalam

melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. **Kedua**, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. **Ketiga**, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Salah satu contoh kasusnya adalah penyelundupan barang elektronik handphone yang dilakukan oleh PS Store, Kepala Seksi Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Kanwil Jakarta Ricky Mohammad Hanafie mengatakan, penyitaan ponsel PS Store yang diduga illegal sudah dilakukan sejak tahun 2017. Barang yang disita sebanyak 190 unit ponsel bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 61,3 juta.

Dalam kasus ini peraturan pidana yang dilanggar kasus diatas maka PS Store melanggar Pasal 103 huruf D Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

#### 1. Pasal 103 Huruf d

“Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### 2. Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Setiap orang yang :

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
- i. pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana ini tentu saja sangat merugikan pemerintah maupun negara, dari segi pendapatan negara dan juga merugikan

## II. LANDASAN TEORI

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dan penjatuhannya hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).

Menurut Badra Nawawi Arief, penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan melalui menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal, Sarana penal adalah pengurangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. Latar belakang tertentu yang dimaksudkan untuk menghindari membayar bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang membuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan sebagainya, narkoba (faktor keamanan).

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan :

3. Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang;
4. Undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Penyelundupan Fisik, Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Ciri penyelundupan fisik adalah di tentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penyelundupan Administratif, Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Keberadaan hukum Pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan perundang-undangan kepabeanan sebagai produk hukum legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa. Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa :

#### A. Faktor Bahasa

Karena tidak semua warga Negara asing yang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai bisa dalam bahasa Inggris, dan tidak semua petugas bea cukai menguasai bahasa asing. Sehingga menghambat proses pemeriksaan karena kendala komunikasi;

#### B. Pelaku Yang Memberikan Keterangan Fiktif Dalam Proses Pemeriksaan,

Pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkoba oleh pihak Bea dan Cukai sering dalam memberikan keterangan kepada pihak Bea Cukai dengan keterangan yang fiktif. Tidak mau memberi keterangan yang jelas akan siapa yang menjadi otak pelakunya dan tidak mau membuka jaringan-jaringan yang lain untuk ditangkap;

#### C. Lemahnya Koordinasi Dan Kerjasama Antar Petugas Dan Antar Instansi Terkait

Di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup Dengan adanya kendala tersebut, baik polisi maupun Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan bekerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik;

#### D. Sarana Dan Prasarana

Pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dll, dibandingkan dengan pelaku penyelundupan yang marak terjadi Sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penangkapan pelaku penyelundupan;

#### E. Kurangnya Kesadaran Hukum Dikalangan Masyarakat

Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan, Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefühl* atau *Rechtbewusstsein* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat wargawarga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya, Hal demikian merupakan salah satu aspek

dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum;

#### F. Ketidakhahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Kepabeanaan

Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanaan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanaan tersebut dibidang Bea dan Cukai;

#### G. Meraih Keuntungan Yang Besar

Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user. Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplis, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki.

Akibat dari jual beli *handphone blackmarket* serta kendala yang ditemukan maka Negara menanggung kerugian yaitu Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan

bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana jual beli *handphone blackmarket*, diketahui bahwa pidana jual beli *handphone blackmarket* merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Tanggung jawab Pejabat Dirjen Bea dan Cukai Sehubungan Terjadinya Tindak Pidana jual beli *handphone blackmarket*. Tanggung jawab yang melekat pada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat, jika kegiatan dalam impor barang, maka pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang impor tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.

Selain itu, pejabat lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dalam hal ini adalah pejabat yang final checker pintu gerbang, apakah semua persyaratan impor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah terpenuhi secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya, apakah sudah terlunasi kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemungutnya, dalam arti petugas tersebut memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen (PFPD) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.

Apabila ditemukan adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan penyidikannya adalah polisi, maka orang yang pertama-tama dijadikan tersangka adalah pejabat yang membuat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, yang seharusnya pejabat PFPD padahal petugas tersebut hanya sebatas bertugas memeriksa dokumen dalam rangka kegiatan impor yang sudah basi. Pada tahap ini sering terjadi kekurangpahaman mengenai tata cara atau prosedur di bidang impor dan ekspor sehingga muncul Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai perusahaan yang dilegalkan oleh Kementerian Keuangan.

Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan ekspor, berbeda dengan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka kegiatan impor; untuk barang ekspor umum tidak wajib diperiksa satu persatu secara fisik seperti barang impor, karena dapat menghambat ekspor, sehingga devisa bagi negara tidak masuk. Barang ekspor yang diperiksa khususnya barang fasilitas, barang pembatasan, dan barang yang kena bea ekspor yang diperiksa adalah pembayaran bea keluarannya serta kelengkapan dokumen ekspor, dan izin ekspor, Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara pidana dan perdata secara pidana dan perdata terhadap barang ekspor, yaitu Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dimaksud adalah Korlak (pelaksana ekspor) atau jika di pelabuhan udara disebut Hanggar ekspor yang dilengkapi dengan adanya Surat Persetujuan Muat (SPM). Pejabat inilah yang

dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata jika meloloskan barang pembatasan atau barang larangan.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang ancaman hukumnya bersifat alternatif atau kumulatif, jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi pertumbuhan keuangan Negara.

Penerapan sanksi pidana yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yakni belum diatur konsep "pengemnalian kerugian Negara" secara jelas.

#### V. SARAN

- [1] Diformulasikan kepada pengembalian kerugian Negara;
- [2] Kepada Hakim untuk penjatuhan hukuman lebih diperketat lagi dan dihukum secara adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku.
- [3] Daftar Pustaka
- [4] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- [5] Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- [6] Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- [7] Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni Bandung.
- [8] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 2017.
- [9] Ali Purwito. Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti
- [10] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007.
- [11] I Made Somyah. Website <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/08/penyelundupan/>
- [12] Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai. Website <https://bppk.kemenkeu.go.id/webbc>